



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyong Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el distan@kalbarprov.go.id
Laman www.distan.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 25 /DISTPH/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang...

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Pelaksana Publik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS,

FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 25 /DISTPH/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan;
2. Kepala Bidang Hortikultura;
3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Pertanian.;
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana;
5. Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
6. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
7. Ratna Sari Dewi, S.IP, M.Si (Analisis Kebijakan);
8. Hendra Yuda, SP (Analisis Kebijakan).
9. Urai Badarudin, A.Md (Pranata Komputer Trampil)
10. Erwansyah (Analisis Data dan Informasi)

KEPALA DINAS,

FLORENTINUS ANUM